

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Penerapan Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

The Application of the E-Court Application at the Religious Court of Sungguminasa Class I B

Nur Atira Ali, Muammar Bakry, Abd. Rahman R.

Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: atiraali8@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 30 Maret 2022</p> <p>Revisi I 28 April 2022</p> <p>Revisi II 27 Mei 2022</p> <p>Disetujui 29 Juni 2022</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada hakim, panitera, dan advokat yang mengetahui jelas mengenai penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas I B. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan aplikasi e-court belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pengguna aplikasi e-court hanya dari pengguna terdaftar (Advokat) dan belum satupun digunakan oleh pengguna lain (non Advokat), hal tersebut disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang di bidang Teknologi Informasi (TI). Oleh karena itu, manfaat dari aplikasi e-court hanya dapat dirasakan oleh sebagian golongan saja yakni bagi masyarakat yang melek akan teknologi dan yang selalu aktif untuk mendapatkan informasi tentang aplikasi e-court.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Penerapan, Aplikasi E-court, Teknologi Informasi</i></p> <p><i>This study aims to determine the application of the e-court application at the Sungguminasa Religious Court Class I B. This research is a qualitative research with a juridical approach. The main data sources in this study are interviews with judges, clerks, and advocates who know clearly about the application of e-court applications at the Sungguminasa Religious Court Class IB. Furthermore, data collection in this study used observation, interviews and documentation. Meanwhile, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that the application of e-court applications has not been maximized. This can be seen from the users of the e-court application only from registered users (advocates) and none of them have been used by other users (non advocates), this is due to the lack of Human Resources (HR) in the field of Information Technology (IT). Therefore, the benefits of the e-court application can only be felt by</i></p>

some groups, namely for people who are technology literate and who are always active in getting information about e-court applications.

Keywords: Application, E-court Application, Information Technology

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di bawah ketentuan ini, negara hukum memiliki prinsip menjamin pelaksanaan peradilan yang bebas, independen dari pengaruh hukum dan kekuatan lain untuk menegakkan keadilan.¹ Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum perdata. Hakim dan penasihat hukum, serta pencari keadilan, perlu memperhatikan doktrin atau teori yang harus diikuti demi dunia keadilan dalam hukum dan praktik peradilan.²

Melalui adanya KUHPerdata, seseorang dapat secara yuridis memulihkan hak yang dilanggar dengan bantuan pengadilan dan menghindari menyalahkan diri sendiri. Penyelesaian sengketa melalui peradilan menciptakan kepastian hukum tentang hak-hak mereka, yang harus dihormati oleh semua orang.³

Dalam beracara di pengadilan, perlu dipahami hukum acara yang berlaku dan tata tertib administrasi teknis demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan bentuk suatu keadilan bagi masyarakat, agar hukum di Indonesia semakin terasa melalui asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, International Court of Excellence Consortium (ICCE) menyatakan bahwa pelaksanaan pengadilan harus efektif dan efisien. Keadilan yang efektif dan efisien merupakan indikator keadilan yang baik, dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain fasilitas pendukung peradilan, termasuk teknologi informasi.⁴

Para pencari keadilan mengharapkan proses penyelesaian perkara yang cepat dan tidak mengulur-ulur waktu agar perkara yang diajukan segera mendapatkan kepastian hukum. Adanya perkara dengan pemeriksaan yang tertunda maka akan memerlukan banyak waktu dan biaya. Sistem administrasi yang rumit terkadang membuat masyarakat pencari keadilan enggan datang ke pengadilan, maka dari itu pengadilan sebagai sarana administrasi yang merupakan fasilitas dari lembaga negara, harus memberikan ruang keadilan pada prinsip utilitas.

Hidayat dalam tulisannya berjudul “MA Harus Fokus Pembenahan Pelayanan Publik di Pengadilan” memaparkan hasil riset Masyarakat Pemantau Peradilan

¹Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 9.

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. xi-xii.

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 11.

⁴Asep Nursobah, “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 4 no. 2 (Juli 2015), h. 323-324.

Indonesia (MaPPI) yang menyatakan bahwa pengadilan dari sisi pelayanan publik memiliki kelemahan sebagai berikut: (1) Ketepatan waktu dan jadwal persidangan; (2) Ketersediaan layanan informasi pengadilan yang tidak merata; (3) Masih maraknya pungutan liar pada proses administrasi perkara di pengadilan.⁵

Berdasarkan fakta tersebut, untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta mewujudkan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien sebagai bentuk responsif atas tuntutan zaman, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan aplikasi bernama *e-court*.

E-court adalah sebuah sistem baru pengadilan sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara *online* (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*) dan persidangan secara *online* (*e-litigation*).⁶ Lingkungan peradilan yang menerapkan sistem *e-court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lahirnya aplikasi *e-court* selain sebagai bentuk reformasi terhadap administrasi perkara di pengadilan, aplikasi *e-court* juga menjawab beberapa persoalan yang dialami para pencari keadilan, seperti masalah jarak dan waktu yang ditempuh untuk datang ke pengadilan dan antrian panjang ketika hendak melakukan pendaftaran perkara. Dengan kemudahan tersebut, seharusnya masyarakat Indonesia saat ini lebih bersyukur karena aplikasi *e-court* dapat membantu kondisi Negara Indonesia yang berjuang menghadapi pandemi covid 19 dimana diharuskan adanya *social distancing* (pembatasan sosial) untuk bertemu dalam satu ruangan.

Kemudahan dari aplikasi *e-court* dengan kondisi sekarang sangat relevan, namun belum terimplementasi dengan baik. Faktanya di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang telah menerapkan aplikasi *e-court* sejak tahun 2019 hingga sekarang yakni pada bulan September 2019 sampai Maret 2021 terdapat 1.800 perkara yang masuk dan 191 perkara yang mendaftarkan perkaranya menggunakan aplikasi *e-court*. Akan tetapi, hanya ada 6 perkara yang sampai pada tahap persidangan *online* (*e-litigasi*).⁷

Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Muh. Rais Naim selaku Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, menurutnya memang benar terdapat 191 perkara yang mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-court* dan hanya 6 perkara yang selesai sampai kepada putusan akhir pengadilan menggunakan aplikasi *e-court*, sedangkan selebihnya melalui proses peradilan seperti biasanya. Oleh karena itu berdasarkan fakta yang ada, penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama

⁵Hidayat, MA *Harus Fokus Pembinaan Pelayanan Publik di Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ma--harus--fokus--pembinaan-pelayanan-publik-di-pengadilan/> (Diakses 19 Januari 2021).

⁶Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court 2019*. <http://ecourt.mahkamahagung.go.id/court> (Diakses 20 Januari 2021).

⁷Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, http://pa-sungguminas.go.id/statistik_perkara (Diakses 20 Januari 2021).

Sungguminasa Kelas I B masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aplikasi *e-court* masih tergolong baru dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aplikasi *e-court*, serta beberapa faktor lain yang mempengaruhi penerapan aplikasi *e-court* di pengadilan.⁸

Berdasarkan fenomena di atas menunjukkan bahwa proses peradilan dengan aplikasi *e-court* yang sampai pada tahap persidangan online (*e-litigasi*) masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam bentuk karya tulis ilmiah (*tesis*) dengan judul: “Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B”. Sehingga nantinya diharapkan penelitian ini dapat membuka jalan bagi pembaca dan peneliti lain khususnya berkaitan dengan penerapan aplikasi *e-court* di masyarakat, karena pada konsepnya aplikasi *e-court* bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan dan untuk mewujudkan proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang canangkan oleh Mahkamah Agung dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2019.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *field research* deskriptif kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa, Jl. Masjid Raya, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis atau undang-undang ialah sebuah pendekatan yang dipakai untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam Hal ini mengacu pada PERMA RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yakni, penelitian lapangan (*Field Research*), yakni peneliti memperoleh data dengan datang secara langsung di tempat yang menjadi sasaran peneliti, adapun metode yang digunakan:

1. Observasi adalah keahlian seseorang untuk menggunakan pancaindra khususnya mata dalam melakukan pengamatan. Jadi, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁹ Dalam melakukan observasi, peneliti hadir di lokasi penelitian sebagai pengumpul data terhadap objek penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa I B.
2. Wawancara adalah suatu perangkat metodologi banyak diminati untuk peneliti kualitatif. Wawancara merupakan sebuah percakapan atau komunikasi verbal guna untuk mendapatkan informasi.¹⁰ Dengan arti lain wawancara ialah berbincang atau suatu seni bertanya dan mendengar. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan dialog atau tanya jawab langsung kepada hakim, panitera, dan advokat yang mengetahui jelas mengenai penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa

⁸Rais Naim (53 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Sungguminasa, 15 Februari 2021.

⁹Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

¹⁰Nasution, *Metode Research* (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113.

kelas I B. Para peneliti perlu menyiapkan instrument berupa pertanyaan-pertanyaan seputar aplikasi *e-court*.

3. Dokumentasi merupakan suatu kegiatan guna menemukan variable atau hal-hal berupa buku, catatan, surat kabar, transkrip, notulen, majalah, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan topic pembahasan yang akan diteliti.¹¹ Salah satu alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif adalah dokumen. Maka catatan dan kamera serta perekam suara menjadi alat yang diperlukan pada saat dokumentasi. Adapun data hasil dokumentasi yang diperoleh kemudian diolah dan digabungkan dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Untuk menerapkan analisis data kualitatif, maka perlu dilakukan beberapa tahap dan langkah-langkah diantaranya:

1. Reduksi Reduksi data adalah tahapan seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan melalui catatan tertulis di lapangan. Kemudian survei menerima data, hal pertama yang harus dilakukan adalah menilai kelayakan dengan menentukan data yang betul-betul diperlukan untuk penelitian ini.
2. Penyajian data adalah rangkaian penyajian data bersuber dari informan yang terstruktur, kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.¹² Penyajian data digunakan secara deskriptif sesuai dengan aspek yang diteliti. Fase ini merupakan fase integrasi antar teori yang diterapkan dengan hasil yang sebenarnya.
3. Menarik dan memvalidasi kesimpulan adalah cara menginterpretasikan data yang ada dengan memasukkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang ditemukan didukung oleh bukti nyata yang terukur. Ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang didapatkan dapat dipercaya.¹³

C. PEMBAHASAN

Gambaran Aplikasi *E-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

Aplikasi *e-court* pertama kali diluncurkan pada tanggal 4 April 2018 yang aturannya termaktub pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian diatur pula tata cara penggunaannya berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

Setelah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya PERMA No. 3 tahun 2018 digantikan dengan PERMA baru sebagai penyempurna dari PERMA sebelumnya, yaitu dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

¹²Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Social Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 99.

Secara Elektronik ditetapkan pada tanggal 6 Agustus dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2019 di Jakarta. Dalam aturan sebelumnya, PERMA baru ini diatur pula tata cara penggunaannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/SEK/SK/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B resmi diterapkan pada tanggal 1 September 2019.

Jumlah perkara pengguna aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B dari bulan September 2019 hingga Maret 2021 digambarkan pada tabel berikut.

No.	Jenis	Jumlah
1.	Pengguna <i>e-court</i> pada tahap Administrasi Perkara	185
2.	Pengguna <i>e-court</i> pada tahap Administrasi hingga Persidangan	6
3.	Beracara secara manual	1.609
Total Perkara		1.800

Penerapan Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

E-court secara istilah adalah sebuah sistem berupa aplikasi di pengadilan sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran biaya panjar secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online* yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan).¹⁴ *E-court* telah mempunyai payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian dilengkapi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B belum maksimal. Hal tersebut terbukti dari aplikasi *e-court* hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (Advokat) saja dan belum satupun pengguna lain (non Advokat) yang menggunakannya. Selain itu, penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B terdapat perbedaan dengan penerapan aplikasi *e-court* yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019. Pada

¹⁴Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court 2019*. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/court> (Diakses 22 Januari 2021).

¹⁵Amran Saudi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) h. 45.

PERMA seluruh rangkaian persidangan dilakukan secara *online*, sedangkan di pengadilan para pihak harus hadir secara langsung pada sidang pertama dan sidang pembuktian.

Kendala dalam Penerapan Aplikasi *E-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

1. Kurangnya Pengetahuan Hukum Masyarakat

Sosialisasi Pengetahuan masyarakat tentang aplikasi *e-court* yakni beracara di pengadilan secara elektronik (*online*) masih sangat kurang. Hal ini diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan bahwa sejak bulan September 2019 hingga Maret 2021 hanya ada 6 perkara yang menggunakan aplikasi *e-court* mulai dari pendaftaran perkara dan sampai pada persidangan *online* (*e-litigasi*), itupun hanya digunakan oleh para pihak dengan bantuan Advokat.¹⁶

Kurangnya pengetahuan tentang aplikasi *e-court* ini tercermin dari pernyataan delapan dari sepuluh orang pihak berperkara yang diwawancarai menyatakan tidak mengetahui terkait aplikasi *e-court*.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa hukum yang telah disahkan dan diharapkan dapat membuat proses beracara lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan justru belum menyentuh sebagian besar lapisan masyarakat.

2. Sosialisasi Aplikasi *E-court* Kurang Maksimal

Sosialisasi tentang aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B masih tergolong rendah. Salah satu penyebab sosialisasi aplikasi *e-court* kurang maksimal mengingat luasnya kabupaten Gowa, hal tersebut dapat dilihat dari pengguna aplikasi *e-court* dalam beracara di pengadilan hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (Advokat) saja dan belum satu pun pengguna lain (non Advokat) menggunakannya. fakta tersebut mengungkap bahwa aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B telah diterapkan, namun sosialisasi yang dilakukan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya pengguna lain (non Advokat) yang berperkara di Pengadilan tersebut.

Oleh karena itu sosialisasi terkait hadirnya aplikasi *e-court* di pengadilan harus lebih ditingkatkan agar kemudahan yang ada pada aplikasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya baik untuk pengguna terdaftar (Advokat) maupun pengguna lain (non Advokat).

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu yang menjadi hambatan dalam penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang di bidang Teknologi Informasi (TI), sedangkan aplikasi *e-court* tidak dapat digunakan tanpa adanya pengetahuan di bidang TI tersebut.

Meskipun aplikasi *e-court* dirancang dengan dalih mempermudah para pencari keadilan dalam beracara di pengadilan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa aplikasi *e-court* belum dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang tidak paham akan teknologi.

4. Sistem Pembayaran Secara *Online* (*e-Payment*) Kurang Maksimal

¹⁶Muh. Rais Naim (53 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Sungguminasa, 30 Juli 2021.

Pelunasan biaya suatu perkara secara *online* (*e-payment*) mencakup 8 tahap yaitu dilakukan setelah pendaftaran perkara, mengetahui besarnya panjar biaya yang mesti dikeluarkan, pencetakan taksir panjar biaya secara *online* (e-SKUM), memperoleh *Virtual Account* dari bank yang bekerja sama dengan pengadilan bersangkutan, dan melunasi besaran biaya yang tercantum pada *virtual account* yang dapat dilakukan melalui *internet banking*, *SMS banking*, dan *mobile banking*.¹⁷

Adapun yang menjadi kendala dalam pembayaran secara *online* yaitu sering kali pihak-pihak berperkara melakukan pembayaran menggunakan bank berbeda yang belum menjadi bank mitra pengadilan, sehingga sistem pembayaran yang tandinya dapat dibayar melalui *online* kini harus datang ke pengadilan untuk melakukan pembayaran secara manual. Maka dari itu perlu adanya petunjuk teknis terkait pembayaran *online* apabila rekening yang digunakan tidak termasuk bank mitranya dan menambah bank-bank lain untuk dijadikan bank mitra pengadilan.

Urgensi Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB

Tujuan utama dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini yaitu untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pelaksanaan undang-undang tersebut di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B tergambar ke dalam beberapa poin diantaranya:

1. Pemangkasan proses peradilan

Pemangkasan prose peradilan yang dimaksud yaitu proses berperkara yang awalnya dilakukan secara manual dari sidang pertama hingga akhir kini hanya datang ke pengadilan pada sidang pertama dan pembuktian selebihnya dapat dilakukan secara (*online*).

2. Pembatasan waktu dalam tahapan berperkara di pengadilan.

Court calendar dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan.¹⁸ Dengan adanya *court calendar* memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan tanggal sidang berikutnya setelah penundaan, sehingga dalam arti sangat cepat dari saat sidang ditunda ke sidang berikutnya, meskipun dalam tahap pemeriksaan persidangan dibutuhkan waktu yang lama, dengan *court calendar* waktu persidangan akan terpankas dengan sendirinya.

3. Biaya perkara relatif lebih murah

Biaya perkara relatif lebih murah dapat dilihat dari total biaya yang dikurangi, khusus untuk biaya relaas panggilan menjadi Rp.0-; karena para pihak sepakat menggunakan aplikasi *e-court* dalam berperkara di pengadilan.

Penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B telah menjawab beberapa persoalan yang dialami para pencari keadilan seperti masalah jarak

¹⁷Edi Hudiata, *Prtospek dan Tantangan Implementasi E-Court* (Majalah Peradilan Agama, 14 Novemver 2018), h. 48.

¹⁸Aco Nur dan Aman Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia* (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019), h. 120.

dan waktu yang ditempu untuk datang ke pengadilan, antrian panjang ketika hendak melakukan pendaftaran perkara, dan proses beracara yang berbelit-belit. Selain itu penerapan aplikasi *e-court* juga telah mencerminkan sistem peradilan berbasis sederhana, cepat dan berbiaya ringan seperti yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam penerapan aplikasi *e-court* masih terdapat beberapa kendala sehingga manfaat yang ada pada aplikasi tersebut hanya dapat dirasakan oleh orang yang melek akan teknologi dan aktif untuk mencari informasi seputar aplikasi *e-court*.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B belum maksimal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aplikasi *e-court* hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (Advokat) saja dan belum satupun pengguna lain (non Advokat) yang menggunakannya. Selain itu, penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B terdapat perbedaan dengan penerapan aplikasi *e-court* yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019. Pada PERMA seluruh rangkaian persidangan dilakukan secara *online*, sedangkan di pengadilan para pihak harus hadir secara langsung pada sidang pertama dan sidang pembuktian.

Kendala utama dalam penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yaitu: kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, sosialisasi tentang aplikasi *e-court* kurang maksimal, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sistem pembayaran secara online (*e-Payment*) kurang maksimal.

Hadirnya aplikasi *e-court* menjawab persoalan yang dialami para pencari keadilan, seperti masalah jarak dan waktu yang ditempu untuk datang ke pengadilan, antrian panjang ketika hendak melakukan pendaftaran perkara, dan proses beracara yang berbelit-belit dapat teratasi. Selain itu penerapan aplikasi *e-court* telah mencerminkan sistem peradilan berbasis sederhana, cepat dan berbiaya ringan seperti yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam penerapan aplikasi *e-court* masih terdapat beberapa kendala sehingga manfaat yang ada pada aplikasi tersebut hanya dapat dirasakan oleh orang yang melek akan teknologi dan aktif untuk mencari informasi seputar aplikasi *e-court*.

Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa poin penting sebagai implikasi dari hasil penelitian yang perlu digaraisbawahi, antara lain:

1. Sosialisasi terkait aplikasi *e-court* harus dilakukan secara intensif kepada para pencari keadilan, sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan dengan cara menyediakan meja informasi sebagai sarana bagi para pencari keadilan menanyakan segala sesuatu tentang aplikasi *e-court*, selain itu memperkenalkan aplikasi *e-court* pada saat sidang keliling. Sedangkan sosialisasi tidak langsung yaitu sosialisasi dengan menggunakan perantara media massa atau bisa juga melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *youtube* dan media lainnya yang dapat mendukung sosialisasi *e-court* berjalan secara intensif.

2. Agar data-data para pihak yang beracara menggunakan aplikasi *e-court* tetap aman, maka Mahkamah Agung perlu menyediakan sarana pencadangan (*back up*) data di tiap pengadilan yang telah menerapkan aplikasi *e-court*.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal maupun eksternal pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi. Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2012.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hidayat. *MA Harus Fokus Pembentukan Pelayanan Publik di Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ma--harus--fokus---pembentukan-pelayanan-publik-di-pengadilan/> /. Diakses 12 Juli 2020.
- Hudiata, Edi. *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*. Majalah Peradilan Agama, 14 November 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nasution, *Metode Research*. Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nur, Aco dan Aman Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019.
- Nursobah, Asep. “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 4 no. 2. Juli 2015.
- Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, http://pa-sungguminas.go.id/statistik_perkara (Diakses 20 Januari 2021).
- PERMA RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
- Saudi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Social Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2).